



PENGERTIAN ASURANSI DALAM USAHA JASA KEUANGAN

Glenn Rival Simanjuntak

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

e mail: grs@gmail.com

Abstrak

Dasar hukum asuransi di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Undang-undang ini memuat pengaturan komprehensif mengenai ketentuan umum, ruang lingkup usaha perasuransian, program asuransi wajib, perlindungan pemegang polis, profesi penunjang, serta pengawasan industri asuransi, termasuk asuransi syariah. Secara konseptual, asuransi merupakan perjanjian pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan imbalan premi sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 246 KUHD. Namun demikian, tidak semua risiko dapat diasuransikan. Hanya risiko yang memenuhi kriteria tertentu (insurable risks), seperti memiliki nilai finansial, bersifat murni, homogen, dapat diukur, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta didukung oleh adanya kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest), yang dapat dijamin oleh perusahaan asuransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perasuransian di Indonesia bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi pemegang polis, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri asuransi secara adil dan akuntabel.

Kata Kunci: Asuransi, UU Perasuransian, Insurable Risks, Perlindungan Pemegang Polis, Kepastian Hukum.

Abstract

The legal basis of insurance in Indonesia is currently regulated under Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, which replaced Law Number 2 of 1992. This law provides comprehensive regulation on general provisions, the scope of insurance business activities, mandatory insurance programs, policyholder protection, supporting professions, and supervision of the insurance industry, including sharia insurance. Conceptually, insurance is a risk-transfer agreement between the insured and the insurer in exchange for a premium, as stipulated in Article 246 of the Indonesian Commercial Code (KUHD). However, not all risks are insurable. Only risks that meet specific criteria, such as having a measurable financial value, being pure in nature, homogeneous, quantifiable, not contrary to public policy, and supported by an insurable interest, may be covered by insurance companies. This study employs a normative legal research method, drawing on statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Indonesia's insurance legal framework aims to ensure legal certainty, protect policyholders, and maintain the stability and sustainability of the insurance industry in a fair and accountable manner.

Keywords: Insurance Law, Insurance Act, Insurable Risks, Policyholder Protection, Legal Certainty

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggung. Pemakaian kedua istilah ini mengikuti istilah dalam Bahasa Belanda, yaitu

assurantie (asuransi) dan verzekering (pertanggung). Di Inggris digunakan istilah insurance dan assurance yang mempunyai pengertian sama. Istilah insurance digunakan untuk asuransi



kerugian sedangkan assurance digunakan untuk asuransi jiwa.¹

Pasal 255 KUHD menjelaskan bahwa “perjanjian pertanggungan harus diadakan dengan membuat suatu akta, yang disebut polis.” polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara Tertanggung dan Penanggung Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit Tertanggung dan Penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Pasal 259 ayat 1 KUHD menjelaskan bahwa Polis harus ditawarkan kepada Penanggung supaya ditandatangani dan didalam waktu 24 jam setelah ditawarkan harus diserahkan kembali kepada Tertanggung. Dari pasal 259 itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membuat polis itu adalah pihak Tertanggung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pemeriksaan terhadap peraturan terkait baik itu dari undang-undang ataupun peraturan yang berhubungan dengan asuransi dan juga hukum perdata di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Dasar hukum asuransi di Indonesia saat ini diatur dalam UU nomor 40 tahun 2014 atau UU perasuransian. UU ini menggantikan UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha Perasuransian. Dalam UU perasuransian, terdapat 92 pasal yang dikelompokkan dalam 18 bab dengan rangkuman isi sebagai berikut Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu

perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah

¹ Radiks Purba, *Mengenai Asuransi Angkutan Darat dan Udara* (Jakarta: Djambatan), 1997, hlm.40.



ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Membahas ruang lingkup usaha perasuransian, meliputi penyelenggaraan yang dapat dilakukan perusahaan asuransi. Adapun ketentuan yang diatur adalah sebagai berikut: Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum dan usaha reasuransi untuk risiko perusahaan umum lain.

Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa, termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi.

Adapun dasar hukum asuransi syariah terkait ruang lingkup usaha asuransi ini sama halnya dengan asuransi umum. Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan umum syariah lain. Kemudian, perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah, termasuk lini usaha anuitas berdasarkan prinsip syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.

Program asuransi wajib, Bab kedelapan menerangkan sejumlah ketentuan program asuransi wajib. Pasal 39 UU Perasuransian menerangkan bahwa program asuransi wajib harus diselenggarakan secara kompetitif. Dasar hukum asuransi dalam ketentuan ini menerangkan bahwa pengaturan program tersebut paling sedikit memuat hal sebagai berikut.

- a. Cakupan kepesertaan;
- b. Hak dan kewajiban tertanggung atau peserta;
- c. Premi atau kontribusi;
- d. Manfaat atau santunan;
- e. Tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan;

- f. Kriteria penyelenggara;
- g. Hak dan kewajiban penyelenggara; dan
- h. Keterbukaan informasi.

Bab kesebelas membahas perlindungan terhadap pemegang polis. Dasar hukum asuransi dalam bab ini mewajibkan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah menjadi peserta penjaminan polis. Kemudian, perusahaan perasuransian juga diwajibkan menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa.

Profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian. Bab kedua belas membahas dasar hukum asuransi terkait profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian. Pasal 55 ayat (1) UU Perasuransian menerangkan bahwa profesi tersebut terdiri atas:

- a. konsultan aktuarial;
- b. akuntan publik;
- c. penilai; dan
- d. profesi lain sesuai ketetapan OJK.

Unsur asuransi dan risiko yang dapat ditanggung, Secara aspek hukum telah dituangkan dalam Pasal 246 Kitab UU Hukum Dagang (KUHD) yang dimaksud “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Pengertian asuransi menurut pasal 1 UU tentang perasuransian yang: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau Dasar



hukum asuransi saat ini diatur dalam UU perasuransian. Ada 18 bab dengan 92 pasal yang membahas sejumlah ketentuan perihal asuransi.

Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut UU perasuransian, usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pada prinsipnya perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko tidak akan memberikan perlindungan asuransi terhadap semua peristiwa-peristiwa yang berisiko tinggi. Dengan demikian, perusahaan asuransi menetapkan pembatasan-pembatasan terhadap risiko-risiko yang dapat diasuransikan (*insurable risks*). Dalam konteks *insurable risks* ini, perusahaan asuransi memiliki kriteria-kriteria penting yang perlu Anda ketahui saat ingin membeli produk asuransi, Risiko dapat dinilai dengan uang (*financial value*), Setiap risiko yang terjadi harus mengakibatkan suatu kerugian yang dapat diukur dengan uang atau finansial. Kenapa harus *financial value*? Karena perusahaan akan menyediakan sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada tertanggung saat risiko tersebut terjadi. Jadi, risiko ketidaknyamanan atau perasaan terancam adalah *uninsurable risk* karena tidak dapat diukur dengan uang. Semua risiko yang bersifat sentimental harus bisa dinyatakan dalam nilai uang agar bisa ditanggung oleh asuransi. Contohnya adalah risiko meninggal dunia yang dinyatakan dalam uang berdasarkan

kemampuan tertanggung dalam membayar premi.

Risiko-risiko yang sama (*homogeneous exposure*), Risiko berikutnya yang masuk kategori *insurable risks* adalah risiko yang menimbulkan kerugian harus sama atau homogen dan dalam jumlah besar (*homogeneous exposure*). Hal ini penting agar perusahaan asuransi dapat mengukur risiko berdasarkan probabilitas dan statistik pengalaman lampau. Misalnya, bila risiko yang sama hanya berjumlah di bawah 5 maka kontribusi atau preminya menjadi besar, sedangkan bila eksposurnya makin banyak maka kontribusinya menjadi makin kecil. Hal ini berkaitan dengan doktrin asuransi tentang hukum bilangan besar atau *Law of The Large Number*. Sebagai contoh, risiko rusaknya atau hilangnya lukisan asli Monalisa. Jumlah lukisan asli Monalisa hanya satu di muka bumi ini maka termasuk kategori risiko yang *uninsurable risks*. Pasalnya, dengan jumlahnya yang hanya satu tersebut maka tidak ada patokan bagi penanggung dalam mengukur nilai atau harganya serta nilai kerugiannya. Jadi kata kunci dalam *homogeneous exposure* ini adalah risiko yang akan dipertanggungkan tersebut harus umum.

Risiko harus murni (*pure risks*), *Pure Risks* adalah risiko-risiko yang benar-benar murni mendatangkan kerugian bila terjadi dan tidak akan mendatangkan kerugian bila tidak terjadi. Misalnya, risiko kecelakaan, banjir, kebakaran, tanah longsor, dan sebagainya. Namun, *pure risks* ini juga harus bebas dari motif kesengajaan dalam rangka mencari keuntungan dari sisi tertanggung. Contohnya adalah risiko kebakaran yang bisa jadi disebabkan oleh faktor kesengajaan dalam rangka mendapatkan dana atau ganti rugi dari klaim asuransi.

Risiko lain yang sifatnya spekulatif yang mengandung kemungkinan memperoleh keuntungan (*gain* atau *profit*) pada umumnya juga tidak dapat diasuransikan, termasuk risiko kekalahan dalam berjudi adalah *uninsurable risks*. Risiko murni ini memiliki dua kategori yaitu



risiko perorangan (*personal*) dan risiko properti (*property*). Risiko perorangan adalah risiko yang terjadi kepada setiap individu yang berpengaruh terhadap kemampuan individu tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya, kecelakaan, sakit berkepanjangan, dan meninggal dunia. Sementara itu, risiko properti adalah risiko kerugian yang terjadi atas benda atau aset milik seseorang (tertanggung) yang mengalami kerusakan atau pencurian.

Risiko khusus dan fundamental (*particular and fundamental risks*), Risiko-risiko khusus (*particular risks*) adalah risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian yang dapat terukur dan dikendalikan. Contohnya adalah tabrakan, kecelakaan kapal, ledakan turbin, dan sebagainya. Pada umumnya semua risiko khusus dapat diasuransikan, tetapi tidak pada risiko-risiko fundamental (*fundamental risks*). Risiko fundamental adalah risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya dengan akibat yang sangat luas alias katastrofik. Risiko yang termasuk kategori *fundamental risks* adalah perubahan kebiasaan/sosial, peperangan, inflasi, badai, gempa bumi. Untuk dapat diasuransikan, *fundamental risks* akan melalui proses pertimbangan dan penilaian teliti dari pihak penanggung.

Risiko (*Fortuitous*), *Fortuitous* adalah risiko yang apabila terjadi menimbulkan kerugian atau kerusakan yang tiba-tiba dan tak terduga (*fortuitous*) dari sisi pihak tertanggung. Risiko meninggal dunia (*death*) adalah salah satu contoh dari risiko ini. Kematian memang merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap manusia, tetapi kapan kematian itu akan terjadi adalah peristiwa yang bisa datang tiba-tiba dan tidak terduga. Oleh karena itu, risiko meninggal dunia termasuk dalam *insurable risks* yang ditanggung di bisnis asuransi jiwa.

Risiko kepentingan asuransi (*Insurable Interest*), Risiko *insurable interest* adalah risiko yang apabila terjadi

mengakibatkan kerugian finansial bagi pihak tertanggung. Dengan kata lain, orang yang hendak mengasuransikan risiko itu harus mempunyai *insurable interest* pada risiko tersebut. Jadi risiko kerugian atas kebakaran yang terjadi hanya berlaku terhadap rumah yang dimiliki oleh tertanggung sehingga tidak termasuk rumah tertanggung meskipun dampak kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan rumah tertanggung dari tertanggung.

Tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*Not Against Public Policy*). Semua bentuk kerugian yang terjadi akibat risiko yang bertentangan dengan ketertiban umum (*not against public policy*) otomatis tidak dapat diasuransikan atau *uninsurable risks*. Misalnya risiko kerugian finansial akibat ditilang Polisi tidak bisa dibayar dengan asuransi. Termasuk juga barang-barang yang diperoleh dari hasil pencurian juga termasuk dalam kategori *uninsurable risks*. Intinya, semua kontrak asuransi tidak boleh berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Premi harus wajar (*Reasonable Premium*). Penetapan premi atas risiko yang dipertanggungjawabkan harus wajar (*reasonable premium*) dalam kaitannya dengan kemungkinan kerugian finansial yang timbul. Dengan demikian, bila risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian besar sehingga mengakibatkan premi menjadi besar maka bisa menjadi *uninsurable*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum asuransi di Indonesia saat ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur secara komprehensif mengenai definisi, ruang lingkup usaha, program asuransi wajib, perlindungan pemegang polis, profesi penunjang, serta mekanisme penyelenggaraan usaha asuransi, termasuk asuransi syariah. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian pengalihan risiko yang harus memenuhi unsur-unsur tertentu



sebagaimana diatur pula dalam Pasal 246 KUHD. Dalam praktiknya, tidak semua risiko dapat diasuransikan, karena hanya risiko yang memenuhi kriteria insurable risks seperti memiliki nilai finansial, bersifat homogen, murni, dapat diukur, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta didukung adanya kepentingan yang dapat diasuransikan yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian, sistem hukum perasuransian di Indonesia bertujuan menciptakan kepastian hukum, perlindungan bagi pemegang polis, serta menjaga keberlangsungan dan kesehatan industri asuransi secara adil, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. Hukum Perasuransian di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Purba, Radiks. Mengenai Asuransi Angkutan Darat dan Udara. Jakarta: Djambatan, 1997.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sentosa Sembiring. Hukum Asuransi. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Jakarta: OJK.